

# **FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Oleh:  
Tihadanah

## **Abstrak**

Dalam Islam, konsep mengenai HAM sebenarnya telah mempunyai tempat tersendiri dalam pemikiran umatnya. Perkembangan wacana demokrasi dalam Islam telah mendorong adanya wacana HAM dalam Islam. Karena dalam demokrasi, pengakuan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat yang spesial. Berbagai macam pemikiran tentang demokrasi dapat dengan mudah kita temukan didalamnya konsep tentang perlindungan HAM. Bahkan HAM dalam Islam telah dibicarakan sejak empat belas tahun yang lalu. Fakta ini membuktikan bahwa islam sudah jauh-jauh hari memiliki konsep tentang perlindungan HAM. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah faktor kebudayaan, sistem politik, hukum dan kebijakan, diskriminasi dan perang atau konflik yang terjadi.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, hak asasi manusia, hukum islam.

## **PENDAHULUAN**

Manusia, Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam seemesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggungjawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh PenciptaNya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya,

Hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Oleh karena itu banyak pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah “kekuasaan dan keamanan, yang diimiliki oleh setiap individu”.

Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, Negara, pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia harus menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah Negara untuk menjaminkannya dalam konstitusinya. Melalui deklarasi universal ham 10 desember 1948 merupakan tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak mengenai manusia sebagai manusia. Sejarah HAM dimulai dari magna Charta di Inggris pada tahun 1252 yang kemudian berlanjut pada *bill of rights* dan kemudian berpangkal pada DUHAM PBB. Dalam konteks keIndonesiaan penegakan HAM masih bias dibilang kurang memuaskan. Banyak

faktor yang menyebabkan penegakan HAM di Indonesia terhambat seperti problem politik, dualism peradilan dan procedural acara.

Islam sebagai agama bagi pengikutnya meyakini konsep islam adalah sebagai *way of life* yang berarti pandangan hidup, Islam menurut para penganutnya merupakan konsep yang lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia. Begitu juga dalam pengaturan mengenai hak asasi manusia Islam pun mengatur mengenai hak asasi manusia. Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang berarti agama rahmat bagi seluruh alam. Bahkan dalam ketidakadilan social sekalipun Islam pun mengatur konsep kaum mustadhafin yang harus dibela.

Dalam Islam, konsep mengenai HAM sebenarnya telah mempunyai tempat tersendiri dalam pemikiran Islam. Perkembangan wacana demokrasi dengan Islam sebenarnya yang telah mendorong adanya wacana HAM dalam Islam. Karena dalam demokrasi, pengakuan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat yang special. Berbagai macam pemikiran tentang emokrasi dapat dengan mudah kita temukan didalamnya konsep tentang penegakan HAM.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar Negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun terutama Negara dan pemerintah. Dengan demikian, Negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga Negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam

hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan social yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status social lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk menetapkan judul penelitian yang akan dituangkan dalam bidang penelitian dengan judul “FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

## **METODE PENELITIAN**

Agar penulisan penelitian ini dapat mencapai sasarannya, maka penulis dalam menyusun penelitian ini harus didukung oleh data-data yang tepat dan benar, untuk itu penulis melakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data yang diperlukan, selain dari itu penulis juga mempelajari bahan-bahan kuliah serta text book yang diberikan oleh dosen khususnya yang erat hubungannya dengan ruang lingkup serta perkembangan hukum pidana.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak manusia yang paling mendasar dan padanya dimanapun ia berada. Tanpa adanya hak ini berarti berkurangnya harkatnya sebagai manusia yang wajar. Hak asasi manusia adalah suatu tuntutan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan, suatu hal yang sewajarnya kejdapatkan perlindungan hukum.

Dalam mukadimah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dijelaskan mengenai hak asasi manusia sebagai :

“Pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan keadilan di dunia”.

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Dalam Islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi Negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, Negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan mempunyai juga kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut.

### **Sejarah Hak Asasi Manusia Dalam Islam**

Apabila kita berbicara tentang sejarah HAM, maka hal ini senantiasa mengenai konsepsi HAM menurut versi orang-orang Eropa/Barat, sebagaimana telah dibahas di muka. Padahal kalau kita mau bicara jujur, sesungguhnya agama Islam telah mendominasi benua Asia, Afrika, dan sebagian Eropa selama beratus-ratus tahun lamanya dan telah menjadi faktor penting bagi kebangkitan bangsa-bangsa Eropa. Tetapi fakta historis seperti ini jadinya diabaikan mereka, sesudah orang-orang Islam ditaklukkan dalam perang Salib terakhir (abad 14-15) di Eropa, hingga pasca perang dunia kedua (1945).

Menurut Ismail Muhammad Djamil, fakta telah membuktikan, bahwa risalah Islam (sejak permulaannya kota suci Mekah sudah memasukkan hak-hak asasi manusia dalam ajaran-ajaran dasarnya bersamaan dengan penekanan masalah kewajiban manusia terhadap sesama).

Oleh karenanya, kita dapat menemukan diberbagai surat dalam Kitab Suci Al Qur'an yang diturunkan pada awal-awal periode Mekah, yang berbicara tentang pengutukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang

berlaku pada masa itu. Al Qur'an tidak hanya mengutuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu, tetapi juga memberikan motivasi secara positif kepada manusia untuk menghargai hak-hak tersebut.

Kedudukan penting HAM sesudah wafatnya Rosulullah S.A.W dan diteruskan oleh Khulafa ar-Rosyidin, serta system kekuasaan islam berganti dengan monarki. Di sini HAM dalam islam tetap mendapatkan perhatian luar biasa masyarakat islam. HAM dalam islam bukanlah sifat perlindungan individu terhadap kekuasaan Negara yang terbatas, namun merupakan tujuan dari Negara itu sendiri untuk menjaga hak-hak asasi manusia terutama bagi mereka yang terampas hak-haknya. Jadi, setiap prinsip dasar pemerintahan Islam pada hakikatnya adalah berlakunya suatu praktik usaha perlindungan dari terjadinya pelanggaran HAM. Kini Islam telah memberikan sinar harapan bagi umat manusia yang menderita dengan cara memberikan, melaksanakan, dan menjamin respek terhadap hak-hak asasi manusia itu.

Selanjutnya untuk menandai permulaan abad ke-15 Era Islam, bulan September 1981, di Paris (Perancis), telah diproklamasikan Deklarasi HAM islam sedunia. Deklarasi ini berdasarkan Kitab Suci Al-Qur'an dan As-Sunnah serta telah dicanangkan oleh para sarjana muslim, ahli hukum, dan para perwakilan pergerakan Islam di seluruh dunia.

Deklarasi HAM Islam sedunia itu terdiri dari pembukaan dan 22 macam hak-hak asasi manusia yang harus ditegakkan, yakni mencakup :

1. Hak Hidup
2. Hak Kemerdekaan
3. Hak persamaan dan larangan terhadap adanya diskriminasi yang tidak terizinkan
4. Hak mendapat keadilan
5. Hak mendapat proses hukum yang adil
6. Hak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan

7. Hak mendapat perlindungan dari penyiksaan
8. Hak mendapatkan perlindungan atau kehormatan dan nama baik
9. Hak memperoleh suaka (Asylum)
10. Hak-hak minoritas
11. Hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan manajemen urusan-urusan public
12. Hak kebebasan percaya, berpikir, dan berbicara
13. Hak kebebasan beragama
14. Hak berserikat bebas
15. Hak ekonomi dan hak berkembang darinya
16. Hak mendapatkan perlindungan atas harta benda
17. Hak status dan martabat pekerja dan buruh
18. Hak membentuk sebuah keluarga dan masalah-masalahnya.
19. Hak-hak wanita yang sudah menikah
20. Hak mendapatkan pendidikan
21. Hak menikmati keluasaan pribadi (Privacy)
22. Hak mendapatkan kebebasan berpindah dan bertempat tinggal.

## **PEMBAHASAN**

Manusia, pada hakikatnya, secara kodrati dianugerahi hak-hak pokok yang sama oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak pokok ini disebut hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Pada gilirannya, hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak-hak asasi ini menjadi dasar daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.

Umumnya, kita masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam (sebagai akibat dari pola pendidikan ala Barat yang dikembangkan semenjak jaman

penjajahan Belanda dan diteruskan di era republic pasca proklamasi kemerdekaan hingga kini) mengenai konsepsi HAM yang berasal dari Barat. Kita mengenal konsepsi HAM itu bermula dari sebuah naskah Magna Charta, tahun 1215, di Inggris, dan yang kini berlaku secara universal mengacu pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Yang diproklamasikan PBB, 10 Desember 1948.

Padahal, kalau kita mau bicara jujur serta mengaca pada sejarah, sesungguhnya semenjak Nabi Muhammad S.A.W. memperoleh kenabiannya (abad ke-7 Masehi, atau sekira lima ratus tahun/lima abad sebelum Magna Charta lahir), sudah dikenalkan HAM serta dilaksanakan dan ditegakkannya HAM dalam islam. Atas dasar ini, tidaklah berlebihan kiranya bila sesungguhnya konsepsi HAM bersi Barat. Bahkan secara formulatif, konsepsi HAK dalam Islam relatif lebih lengkap daripada konsepsi HAM universal.

Untuk memverifikasi benar-tidaknya bahwa konsepsi HAM dalam islam telah lahir lebih dulu daripada konsepsi HAM versi barat atau universal, maka perlu ditelusuri tentang sejarah HAM universal dan sejarah HAM dalam islam. Selain itu, perlu pula ditelaah mengenai konsepsi HAM universal dibandingkan dengan konsepsi HAM dalam islam. Dari sini, diharapkan akan terkuak kebenaran “historis” tentang sejarah HAM dan konsepsi HAM secara universal serta sejarah HAM dan konsepsi HAM dalam Islam.

### **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Hak asasi manusia, sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, memiliki pengertian sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia dianggap sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun (siapa pun). HAM diberikan oleh Negara kepada setiap warga negaranya. Dalam dunia Internasional, yang melibatkan Negara-negara didunia. Dibuat suatu aturan atau instrument yang mengatur tentang HAM Dalam Negara, pada pengaturannya, terdapat pembatasan dan kewenangan Negara untuk mengatur HAM. Ketentuan mengenai perlindungan hak-hak asasi ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR, serta peraturan dan perundangan-undangan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi suatu Negara atau suatu system dalam melaksanakan suatu aturan atau dalam menjalankan instrument yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan HAM antara lain adalah:

1. Kebudayaan
2. System Politik suatu Negara
3. Hukum dan Kebijakan yang diambil suatu Negara
4. Diskriminasi
5. Perang atau konflik yang terjadi

Faktor kebudayaan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia di suatu Bangsa dan Negara. Seperti yang terjadi di Indonesia, di mana system kebudayaan yang dianut oleh masyarakat adalah system kekeluargaan. Meskipun masih banyak budaya (adat dan istiadat) dari berbagai suku bangsa di Indonesia yang secara jelas mencerminkan praktek pelanggaran HAM, seperti yang terjadi di suku Minang Kabau tempo dulu yang mengharuskan anak perempuannya menuruti kehendak para ninik mamak yang ingin menjodohkannya dengan pasangan yang disetujui, tetapi secara keseluruhan nilai-nilai adat dan istiadat setiap suku bangsa di Indonesia memiliki nilai-nilai kekeluargaan. Pada awal kemerdekaan, atau pada masyarakat pedesaan, pelanggaran terhadap Hak Asasi

Manusia tidak banyak terjadi karena kesadaran akan nilai-nilai social budaya yang masih tinggi. Dalam masyarakat yang penuh dengan kekeluargaan, di mana rasa tenggang rasa dan kebersamaan masih tinggi, social control masih berjalan dengan baik, dan agama yang menjadi pegangan hidup, pelanggaran HAM tidak akan terjadi.

### **KESIMPULAN**

Dari pembahasan tersebut di atas kiranya penulis dapat memberikan suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di Indonesia ditinjau dari hukum islam sudah sangat jelas. Dalam Islam, konsep mengenai HAM sebenarnya telah mempunyai tempat tersendiri dalam pemikiran umatnya. Perkembangan wacana demokrasi dalam islam sebenarnya yang telah mendorong adanya wacana HAM dalam Islam. Karena dalam demokrasi, pengakuan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat yang special. Berbagai macam pemikiran tentang demokrasi dapat dengan mudah kita temukan didalamnya konsep tentang perlindungan HAM. Bahkan HAM dalam Islam telah dibicarakan sejak empat belas tahun yang lalu. Fakta ini membuktikan bahwa Islam sudah jauh-jauh hari memiliki konsep tentang perlindungan HAM.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di Indonesia, diantaranya : faktor kebudayaan, system politik, hukum dan kebijakan, diskriminasi dan perang atau konflik yang terjadi.

### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di Indonesia ditinjau dari hukum Islam sudah sangat jelas dan tegas, sehingga kemauan untuk mengamalkannya yang perlu ditumbuhkan dan dibina.

2. Dengan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di Indonesia, seperti faktor kebudayaan, system politik, hukum, dan kebijakan, diskriminasi dan perang atau konflik yang terjadi maka hendaknya faktor-faktor tersebut bias dimanfaatkan untuk hendaknya faktor-faktor tersebut bias dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan terhadap HAM di Indonesia dengan cara memupuk toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

A. Gunawan Setiardjo, Hak – hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Yogyakarta, Kanisius, 1993.

Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopeida Ilmu-ilmu social, Jilid 1, Jakarta: Rajawali Pers,2000

Darwin Prist, Sosiologi dan Diseminasi Penegak Hak Asasi Manusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Harun Nasution Dan Bactiar Effendi (ed) Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Idrus Junaidi, Rekonstruksi Pemikiran Nurchlisch Madjid Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004

Karel Vasak A. Thirty Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights, The Unesco Courier, 1977

### **Undang – undang :**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR Nomor : XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor : 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.